



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 14 Januari 1995, umur 30, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.003 RW.002, xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, domisili elektronik email: [xxxxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 17 September 1988 /umur 36, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, domisili elektronik email: [xxxxxx](#), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb, tanggal 15 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung
Pemohon II yang bernama XXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi
yang bernama : XXXX

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah
dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
Provinsi xxxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak
terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN
setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejak
dan Pemohon II bersetatus Janda cerai hidup, antara Pemohon I dan
Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut
hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu
gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut
Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah
bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II
bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon II di
Kampung Tri Darma Wirajaya selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu
Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman
bersama di xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang dan telah
melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama XXXXX, Pendidikan Belum sekolah, Lahir di
Ogan Komering Ilir, tanggal 08/07/2022, Laki-laki;

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini
adalah untuk mengurus Buku Nikah; 7. Bahwa Pemohon sanggup
untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II
memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulang BawangCq. Yth.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 28 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07-01-2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXX yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 13-Juli-2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07-05-2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Asli surat keterangan Nomor : XXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 14 Mei 2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;
6. Surat Keterangan suami isteri Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tri Darma Wira Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 29 April 2025, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Tetangga.;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi saksi tidak mengingat waktu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai Ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat menikah Pemohon II telah berpisah secara resmi di Pengadilan Agama atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan harmonis;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx xxx xx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Banjar Agung, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi tidak mengingat waktu pelaksanaan pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai Ayah kandung Pemohon II dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX; dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Rukun dan harmonis;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tulang

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi akta cerai Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah akan tetapi tidak tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah asli surat keterangan dan surat keterangan suami istri yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat islam pada tanggal 28 Januari 2022 akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah XXXX sebagai Ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX; dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Mebimbang bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon mengetahui status Pemohon I sebelum menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II saksi tidak mengetahui pada saat menikah status dari Pemohon II apakah telah berpisah secara resmi hanya yang diketahui saksi Pemohon II telah berpisah tempat tinggal dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 28 Januari 2022 akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai Ayah kandung Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX; dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon II masih terikat dengan suaminya terdahulu dan resmi bercerai dengan suami terdahulunya pada 13 Juli 2022;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yakni *a.calon suami, b.calon isteri, c.wali nikah, d.dua orang saksi dan e.ijab dan Kabul* berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat para Pemohon menikah Pemohon II masih terikat dengan suami terdahulunya hal ini berdasarkan akta cerai atas nama Pemohon II yang merupakan bukti otentik menyatakan pernikahan antara Pemohon II dan suaminya telah putus dengan perceraian dan memiliki kekuatan hukum tetap pada 13 Juli 2022 dengan demikian pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada Januari 2022 pada saat Pemohon II masih terikat dengan suaminya terdahulu;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung pada saat Pemohon II masih terikat dengan suaminya terdahulu maka ada larangan pernikahan diantara para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yakni *"dilarangan melangsungkan perkawinan diantara laki-laki dan perempuan pada saat wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain"*

Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain melanggar larangan perkawinan yang masih terikat dengan satu pernikahan dengan suami yang lain juga melanggar masa tunggu wanita yang telah diceraikan oleh suaminya (*iddah*) berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni *"Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang"* dan Pasal 40 huruf (b) kompilasi Hukum Islam yakni *"seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dilarang untuk melangsungkan pernikahan"*

Bahwa masa waktu pelaksanaan masa iddah bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya yakni 3 bulan lamanya maka seharusnya para Pemohon melangsungkan pernikahan pada 3 bulan setelahnya yakni bulan November 2022, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon ada unsur melanggar larangan perkawinan maka permohonan itsbat para Pemohon dinyatakan ditolak;

Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya melanggar larangan perkawinan maka Majelis Hakim menilai perlunya para Pemohon untuk menikah ulang di depan penghulu KUA Kantor Urusan Agama tempat

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Para Pemohon tinggal sehingga mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan dan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Tlb



Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu)		